

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005
TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENANGANAN
PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*

Diajukan Oleh:

RAHAYU HARAHAHAP

NPM : 71210611022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM SUMATRA UTARA
MEDAN
2025**

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATRA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang
Ketertiban Umum Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan
Polisi Pamong Praja Di Kota Padangsidempuan.**

**NAMA : Rahayu Harahap
NPM : 71210611022
PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi Negara**

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Raden Deni Atmiral S. Sos,MAP)

(Mardiansyah, S.Sos.MM)

DIKETAHUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI

DISETUJU
DEKAN

(Mardiansyah, S.Sos.MM)

(Ridwan Nasution, S.Kom, M.Ikom)

UNIVERSITAS ISLAM SUMATRA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Panitia Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Sumatra Utara

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat : Ruang Sidang FISIP-UISU Medan

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua :
Sekretaris :
Pembimbing I :
Pembimbing II :
Penguji I :
Penguji II :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahayu Harahap
NPM : 71210611022
Mahasiswa Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Tahun Akademik : 2025/2026

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul:

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Ketertiban
Umum Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Di Kota Padangsidempuan**

Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan,

(Rahayu Harahap)

NPM : 71210611022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padangsidempuan”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana hambatan Satpol PP melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti sidang skripsi pada Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatra Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ridwan Nasution, S.Sos, M.Kom.I, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Mardiansyah, S.Sos, M.M, sebagai Kaprodi Ilmu Administrasi Negara serta dosen pembimbing II yang telah banyak membantu memberi arahan serta masukan sehingga skripsi dapat selesai.
3. Bapak Raden Deni Atmiral, S.Sos, MAP, sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak membantu memberi arahan dan saran hingga skripsi ini dapat selesai.
4. Seluruh dosen serta pegawai diruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UISU.
5. Ucapan terima kasih teristimewa yang kepada Ayah Mara Muda Harahap dan Mama Samsinar Nasution, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak

pertamanya inimenempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada ayah terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ketahap ini. Yang senantiasa telah memberi doa dan dukukungan, kasih sayangnya, memberikan pengorbanan moral dan materi. Untuk Mama, salah satu orang yang menjadi tempat keluh kesah penulis sekaligus menjadi teman curhat penulis, terimakasih kepada kedua orangtua penulis sudah memberikan yang terbaik kepada penulis.

6. Kepada sahabat tercinta saya Afifah Zahra Daulay yang sudah sangat banyak membantu penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih.
7. Kepada seluruh teman seperjuangan selama kuliah yang sangan banyak mendukung penulis untuk mengerjakan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Batasan Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II URAIAN TEORITIS.....	6
2.1 Kebijakan Publik.....	7
2.2 Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	9
2.3 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 8 Tahun 2005 Dalam Peraturan Kota Padangsidempuan Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja.	11
2.4 Pengertian Ketertiban Umum	16
2.5 Pedagang Kaki Lima.....	17
2.5.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima	19
2.5.2 Jenis-jenis dan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.....	21
2.5.3 Bentuk Sarana Fisik Berdagang PKL	22
2.5.4 Tempat Beroperasi Pedagang Kaki Lima Pedagang kaki lima biasanya ditempat-tempat umum yang dianggap strategis, yaitu:.....	23
2.5.5 Hak kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima	24
2.6 Penelitian Terdahulu	28
2.7 Kerangka Berpikir.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32

3.1	Metode Penelitian	32
3.2	Tempat Dan Waktu	32
3.3	Jenis Penelitian	34
3.4	Teknik Pengumpulan Data	35
3.6	Sumber Data	34
3.7	Teknik Analisis Data	36
3.8	Jadwal Pelaksanaan	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		39
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.1.1	Gambaran Umum Kota Padangsidempuan.....	39
4.1.2	Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan.....	41
4.1.3	Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	44
4.1.4	Kedudukan dan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	44
4.1.5	Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	44
4.1.6	Strategi Prinsip Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)..	46
4.1.7	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan.....	47
4.1.8	Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima	48
4.2	Hasil Penelitian	49
4.2.1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Padangsidempuan Dilihat Dari Perspektif Van Meter Dan Van Horn.....	49
4.2.2	Pembahasan	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasaah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 14.
- Anggara Sahya (2015) Metode Penelitian Adminstrasi. Bandung: CV Pustaka Setia, 61.
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Pustaka Setia.
- Aziz, A. R. (2022). Analisi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Basyral Hamidy Harahap, Pemerintah Kota Padangsidempuan Menghadapi Tantangan Zaman (Padangsidempuan: Pemerintah Kota Padangsidempuan, 2003), hlm. 121.
- Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Social Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed. 1, cet, ke-1, hlm 14.
- Daeng, A. (2020). Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 169-179.
- Darmawati, Ushul Fiqih (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 69.
- David, J., & Rosanto, S. (2023). Analisa Penerapan Community Based Tourism Pada Desa Wisata: Kampung Wisata Kreatif Cigadung, Jawa Barat. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(08), 785-799.
- Dedy Suhendi, "Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Menjaga Wibawa Pemerintah dengan Menegakkan Peraturan Daerah", dalam *Jurnal Tatapamong*, Volume 3, No. 2, September 2021, hlm. 163.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan, Statistik Sektorala Kota Padangsidempuan (Padangsidempuan: CV. Nita Riski, 2020), hlm. vii.
- Ibnu, S., & Mukhadis, A. Dan Dasna, IW 2003. Dasar Dasar Metodologi Penelitian.

- Jumingan, Study Kelayakan Bisnis,(Gilingan: Bumi Aksara, 2009), hlm. .124-125.
- Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), cet. Ke-7, hlm 125.
- Milles, MB & Hubberman, AM. 2007. Analisis Data Kualitatif . Jakarta: Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan Mulyarto, UI Percetakan.
- Mulyanto, R. (2007). Pendekatan RME untuk meningkatkan pemahaman operasi pengurangan bilangan bulat negatif pada pembelajaran matematika di SDN Sukalerang I Kabupaten Sumedang. Jurnal Pendidikan Dasar, 8, 1-4.
- Mulyanto, 2007, "Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manajerial Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Suatu Survei pada Pusat Perdagangan dan Wisata Di Kota Surakarta)", dalam Jurnal BENEFIT, Volume 11, Nomor 1, Juni 2007, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Nurul Widyaningrum, "Kota Dan Pedagang Kaki Lima" dalam Jurnal Analisis Sosial, Vol. 14 No. 1 Mei 2009, hlm. 5.
- Pamungkas, Z. S. (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan PKL Kota Malang (Studi Kasus PKL Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang). Jurnal Ilmiah Malang Universitas Brawijaya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1.
- Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pasal 87 Ayat (2).
- R. Heru Kriatanto HC , Kewirausahaan Enterpreneurship, Pendekatan Manajemen dan Praktik,(Yogyakarta: Graha Ilmu , 2009),hlm. 159.
- Soerjono Soekanto. 2003, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. Ke-3.
- Susiadi AS, Metode Penelitian, (Lampung, Bandar Lampung: LP2M institute Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), cet, ke-1, hlm 119.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 98.

Wawancara dengan pegawai/staf di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan.

Widjajanti, R. (2009). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang. *Teknik*, 30(3), 162-170.

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 menargetkan peningkatan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota melalui penataan pedagang kaki lima?
2. Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas penertiban pedagang kaki lima sesuai Peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2005?
3. Bagaimana sikap pedagang kaki lima terhadap penegakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
4. Apakah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima?
5. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja memastikan bahwa penertiban pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005, terutama terkait izin dan lokasi berjualan?
6. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja menanggapi berbagai tantangan di lapangan, seperti penolakan atau perlawanan dari Pedagang Kaki Lima?
7. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fasilitas operasional yang memadai untuk menertibkan pedagang kaki lima secara efektif (Misalnya kendaraan, alat komunikasi, seragam, anggaran)?
8. Sejauh mana pemahaman para pedagang kaki lima terhadap aturan yang berlaku sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005?
9. Bagaimana proses penyampaian isi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 kepada para pedagang kaki lima?
10. Apa saja faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dalam penertiban pedagang kaki lima?

SURAT IZIN PENELITIAN



الجامعة الإسلامية Sumatera Utara
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. SM. Raja - Teladan Medan 20217

Nomor : 43/E/1.03/II/2025
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Medan, 5 Syab'an 1446H
4 Februari 2025M

Kepada Yth : Bapak/Ibu Pimpinan Satpol PP Kota Sidempuan
Jln. Serma Lim Kosong, Bincar, Padang Sidempuan Utara.
Di -
Padangsidempuan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara
(Fisip UISU) Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahayu Harahap
NPM : 71210611022
Program Studi : Ilmu Administrasi Nrgara

Adalah benar Mahasiswa FISIP UISU Medan, mohon kiranya yang bersangkutan diberi izin melakukan penelitian dan mengambil data guna menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul : **"Implementasi Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Padang Sidempuan"**. Maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan Izin kepada Mahasiswa kami tersebut.

Demikian hal ini kami sampaikan atas kerjasama diucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan,

Ridwan Nasution
Ridwan Nasution, S.Sos, M.Kom.I

Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Pertinggal

**SURAT BALASAN DARI INSTANSI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA**



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Kapten Koima Nomor 85 Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan,
Sumatera Utara 22718 Telepon : (0634) 28291 Faks : (0634) 28342

Padangsidimpuan, 18 Februari 2025

Nomor : 331-1/024/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Sumatera Utara
di

Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor :
43/E/I.03/II/2025 tanggal 04 Februari 2025 perihal Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bahwa nama di bawah ini :

Nama : Rahayu Harahap
NPM : 71210611022
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada nama tersebut untuk
mengumpulkan data guna penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi
Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dalam Penanganan
Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padangsidimpuan."

Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Padangsidimpuan



Kiki Lubis, H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680205 198811 1 001

LAMPIRAN



Foto Bersama Bapak Riduan Harun, SS



